



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PARTAI BERKARYA

ASLI

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : **Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 111-10-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan.**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	: Pihak Terkait
NOMOR	: 111-10-33/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 12 Juli 2019
JAM	: 11.21 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H.Hutomo Mandala Putra, S.H.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Berkarya
Alamat Kantor : Jln. Antasari Jakarta Selatan
No Hp : 081298038752
e-mail : phpupartaiberkarya@gmail.com
NIK : 3171061507620004

2. Nama : **Drs.Priyo Budi Santoso M.Ap**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Berkarya
Alamat Kantor : Jln.Antasari Jakarta Selatan
No Hp : 081298038752
e-mail : phpupartaiberkarya@gmail.com
NIK : 3174083003660002

Bertindak untuk dan atas nama Partai Berkarya dan calon anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K-101/DPP-BERKARYA/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1) Martha Dinata, S.H | 6) Anandya Dipo Pratama, S.H. |
| 2) Agung Syahputra, S.H. | 7) Angga Kusuma Nugroho, S.H. |
| 3) Eko Perdana Putra, S.H. | 8) Anneke Dwi Putri Dolis, S.H. |
| 4) M.Nur Ichsan, S.H.CPL. | 9) Safril Partang, S.H., M.H. |
| 5) Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H. | 10) Abdul Lukman Hakim, S.H.. |
| 6) Isnaldi, S.H. | 11) Ridwan, S.H. |
| 7) Asep Dedi, S.H. | |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Partai Berkarya yang

berkedudukan di Jakarta dengan alamat di Jalan Pangeran Antasari No. 20 Jakarta Selatan, No. Telepon: 081298038752 *email*: phpupartaiberkarya@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai**Pihak Terkait**;

Pihak Terkait dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 111-10-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Tentang Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

- 1) Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya kecuali yang dengan tegas Pihak Terkait akui kebenarannya.
- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan jika berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Papu terlihat jelas adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara partai politik lain dalam hal ini Partai BERKARYA.
- 3) Bahwa dalil-dalil Pemohon aquo tidak menjelaskan secara terang dan jelas bagaimana dan dimanakah Pemohon mengalami pengurangan suara pada Distrik Jayapura Utara dan Distrik Heram sehingga menyulitkan Pihak Terkait untuk memberikan Keterangan Pihak Terkait.
- 4) Bahwa tidak terang dan tidak jelasnya Permohonan Pemohon nyata jika membandingkan Pemohon telah mengajukan tuntutan/petitum terhadap hal-hal yang tidak termuat dalam kronologis permasalahan/posita, yaitu Pemohon dalam tuntutan/petitum meminta rekapitulasi ulang suara terhadap Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan yang tidak dipermasalahkan dalam dalil positanya (terurai dalam petitum pada angka 3 sub 1) dan sub 5)).
- 5) Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait aquo, terang dan jelas jika Permohonan Pemohon adalah Permohonan yang kabur dan tidak jelas (obscur libel) sehingga beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverkaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 1, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 1

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Berkarya	19.774	19.355	+ 419
2	Partai Persatuan Pembangunan	19.355	22.286	- 2.931

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyandingkan perolehan suara Pemohon menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 1, karena dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya menyatakan ada pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.931 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu) suara dan penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 419 (empat ratus sembilan belas) suara adalah tidak benar dan mengada-ada.

2. Bahwa berdasarkan bukti DA1-DPRP yang merupakan Rekapitulasi Suara Hasil Pleno ditingkat PPD distrik Jayapura Utara. (**Bukti PT.7-1**), telah ditetapkan sebagai berikut :
 - Perolehan Suara Partai Berkarya = 2554 suara
 - Perolehan Suara Partai PPP = 2509 suara

3. Bahwa berdasarkan bukti DB 1 – DPRP Distrik Jayapura Utara yang merupakan rekapitulasi suara pada pleno ditingkat KPU Kota Jayapura (**Bukti PT.7-2**), telah ditetapkan sebagai berikut :
 - Perolehan Suara Partai Berkarya di Jayapura Utara = 2554 suara
 - Perolehan Suara Partai PPP di Jayapura Utara = 2509 suara
 Artinya tidak terjadi perubahan data dari DA1 ke DB1.

4. Bahwa dalam perjalanan/proses pleno di KPU Prov. Papua, bahwa DB1 yang diajukan oleh KPU Kota Jayapura ditolak oleh hampir seluruh partai khususnya hanya pada rekap perolehan suara di Distrik HERAM. Sehingga diusulkan oleh KPU Kota di revisi sebagaimana DB1-Perubahan (**Bukti PT.7-3**), yaitu telah ditetapkan sebagai berikut :
 - Perolehan suara Partai Berkarya, menjadi = 14.035 suara (turun sebesar 6.284 suara)
 - Perolehan suara Partai PPP, menjadi = 12.639 suara (bertambah sebesar 1.206 suara)

5. Bahwa sebaliknya, terdapat total penggelembungan pada suara caleg Pemohon sebanyak 500 suara pada caleg no.02 secara terperinci dapat dilihat pada rekapitulasi (**Bukti PT.7-4**).
6. Bahwa berdasarkan bukti DC1 DPRP, merupakan hasil rekapitulasi pada Pleno di KPU Provinsi Papua yang sudah disepakati antara KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua khususnya rekapitulasi suara di Distrik HERAM (**Bukti PT.7-5**) telah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rekapitulasi se-Kota Jayapura :
 - Perolehan suara Partai Berkarya = 14.035
 - Perolehan suara Partai PPP = 12.639

Dari data ini artinya tidak terdapat perubahan suara dari DA1 revisi yang dijadikan oleh KPU Kota Jayapura.

 - b. Rekapitulasi suara se dapil 01 Papua, yaitu ditambahkan rekapitulasi Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Keerom, dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - Perolehan suara Partai Berkarya = 19.774 suara
 - Perolehan suara Partai PPP = 19.355 suara
7. Bahwa berdasarkan dalil Pihak Terkait aquo, perhitungan rekapitulasi suara mulai dari tingkat PPD, KPU Kota Jayapura, dan KPU Provinsi Papua tidak terdapat penetapan angka-angka perolehan suara yang inkonsistensi dan telah sesuai dengan kesepakatan KPU Kota Jayapura, KPU Provinsi Papua, Bawaslu Papua dan mayoritas saksi Partai Politik yang hadir.
8. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan ada pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.931 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu) suara adalah tidak terbukti, sehingga sudah sewajarnya untuk ditolak untuk seluruhnya tanpa terkecuali.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverkaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 1 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil 1
1	Partai Berkarya	19.774
2	Partai Persatuan Pembangunan	19.335

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


Kuasa Hukum Pihak Terkait



Safril Partang, S.H., M.H



Abdul Lukman Hakim, S.H



Ridwan, S.H



Agung Syahputra, S.H.,CPL



Angga Kusuma Nugroho, S.H